



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemda 28557 91368

www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan biodata orang asing (OA)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Dokumen perjalanan;
2. Foto copy kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap;
3. (Pasal 6 ayat (1) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.01;
2. OA menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan (paspor)
3. OA menyerahkan fotokopi KITAS atau KITAP; dan
4. Dinas menerbitkan biodata dalam hal biodata diminta oleh OA, Dinas memberikan biodatanya

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan biodata orang asing (OA)

Pengaduan Layanan